

SENGKARUT POLA HUBUNGAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DI DAERAH OTONOMI KHUSUS

Mutiara Fahmi, Zahlul Pasha, Khairil Akbar

UIN Ar-Raniry Banda Aceh | Lorong Ibnu Sina No.2, Kopelma Darussalam,
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh | mutiara_fahmi@yahoo.com.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh | Lorong Ibnu Sina No.2, Kopelma Darussalam,
Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh | zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id.

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | Jl. Teuku Nyak Arief No.441, Kopelma
Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh | elkhairi17@gmail.com.

Abstract: This article seeks to analyze the pattern of relations and authority of election agencies in special autonomous regions in Indonesia. The difference in the pattern of relations between election agencies in the special autonomy region coincided with the implementation of asymmetric decentralization policies in Indonesia. As a result, differences in authority and specificity that is owned by one region with other regions. Whereas the Indonesian constitution based on Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that all regulations relating to the electoral institutions in Indonesia apply nationally. The research method used is normative and empirical. This study found similarities and differences in the pattern of relationships and authority of election agencies in the special autonomy Region. The similarity is that the election agencies in this Special Autonomous Region has lost certain duties and authorities that affect the pattern of their relationship. The difference lies in the lost duties and authority. In DKI Jakarta, the duties and responsibilities of the election organizers in the Regency/City are only in the context of assisting the Election organizing tasks in the Province. The duties and authority of the election organizers in DIY are reduced in the case of the Governor General Election. While in Aceh, the task of supervision is divided between two organizing agencies, namely the Aceh Panwaslih and the Aceh Province Panwaslih. In the future, this pattern of relations and authority will become a source of conflict and dispute. While in Papua Province, the election organize did not hold general elections due to the implementation of the noken system in some of these areas.

Keywords: patterns of relations, elections, electoral institutions, special autonomy

Abstrak: Artikel ini berupaya menganalisis pola hubungan lembaga penyelenggara pemilu di daerah otonomi khusus di Indonesia. Perbedaan pola hubungan lembaga penyelenggara pemilu di daerah otsus muncul bersamaan dengan implementasi kebijakan desentralisasi asimetris di Indonesia. Akibatnya, muncul perbedaan kewenangan dan kekhususan yang dimiliki oleh satu daerah dengan daerah lain. Padahal konstitusi Indonesia berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa segala peraturan yang terkait dengan lembaga pemilihan umum di Indonesia berlaku secara nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Penelitian ini menemukan adanya kesamaan dan perbedaan pola hubungan dan kewenangan lembaga penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus. Kesamaannya adalah, lembaga penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus ini sama-sama kehilangan tugas dan kewenangan tertentu yang memengaruhi pola hubungan mereka. Perbedaannya terletak pada tugas dan kewenangan yang hilang. Di DKI Jakarta, tugas dan kewenangan penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota hanya dalam rangka membantu tugas penyelenggara Pemilu di Provinsi. Tugas dan kewenangan penyelenggara Pemilu di DIY dicituk dalam hal Pemilukada Gubernur. Sedang di Aceh, tugas pengawasan dibagi kepada dua lembaga penyelenggara, yakni Panwaslih Aceh dan Panwaslih Provinsi Aceh. Ke depan, pola hubungan dan kewenangan ini menjadi sumber konflik dan sengketa. Sementara di Provinsi Papua, lembaga penyelenggara pemilu tidak melaksanakan pemilihan umum akibat penerapan sistem noken di beberapa daerah tersebut.

Kata Kunci: pola hubungan, pemilu, lembaga pemilu, otonomi khusus

Pendahuluan

Desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia mengalami pasang surut. Perubahan desain kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia sangat dinamis, khususnya pasca reformasi 1998. Terlebih setelah amandemen konstitusi, terdapat perubahan-perubahan yang sangat fundamental terhadap desain kelembagaan penyelenggara pemilu. Bahkan dapat dikatakan, desain kelembagaan yang dianut Indonesia di luar “mainstream”. Misalnya saja Indonesia memiliki lembaga

pengawas pemilu yang dalam standar Internasional Pemilu demokratis tidak diwajibkan. Belum lagi dalam perkembangan terakhir, Indonesia memiliki lembaga penegak etik lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan pertama dan satu-satunya di dunia. Perubahan-perubahan tersebut tentunya memiliki implikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggara Pemilu di Indonesia.

Guna mewujudkan pemilu yang demokratis, Indonesia mempunyai tiga lembaga untuk memastikan bahwa parameter pemilu yang demokratis dapat terselenggara dengan baik, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Pada prinsipnya, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu bersifat sebagai lembaga administratif, yakni melaksanakan pesta demokrasi secara adil dan transparan serta memastikan tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Namun dalam banyak kasus, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu tidak sekedar bersifat administratif, tetapi juga politis karena menyangkut kredibilitas pemilu yang demokratis.

Dalam melaksanakan kewenangannya, masing-masing lembaga tersebut menghadapi ragam persoalan, tidak hanya hubungan dengan lembaga penyelenggara di tingkat pusat, bahkan antarlembaga sesamanya atau di tingkat daerah. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh gelombang arus demokratisasi pascareformasi yang memaksa kita mengadopsi pemilihan langsung di semua tingkatan. Oleh karena itu, dalam kerangka tersebut artikel ini bermaksud mengulas pola hubungan lembaga penyelenggara pemilu di daerah otonomi khusus dan problematika yang dihadapi lembaga-lembaga pemilu tersebut dalam melaksanakan kewenangannya. Perbedaan pola hubungan lembaga penyelenggara pemilu di daerah otsus tak bisa dilepaskan seiring dianutnya konsep desentralisasi asimetris di Indonesia. Akibatnya, muncul perbedaan kewenangan dan kekhususan yang dimiliki oleh satu daerah dengan daerah lain. Padahal Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa pemilihan umum

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, konstitusi menghendaki segala peraturan yang terkait dengan lembaga pemilihan umum di Indonesia berlaku secara nasional.

Pertanyaannya, bagaimana dengan lembaga pemilu di daerah otonomi khusus yang wewenang pelaksanaan pemilunya tidak dilakukan secara sempurna? Apakah lembaga pemilu di Indonesia masih dapat disebut sebagai lembaga pemilu yang bersifat nasional? Bukankah dengan diberikannya kewenangan otonomi khusus menjadikan lembaga pemilu juga kehilangan kewenangannya karena harus tunduk pada aturan lain selain aturan pemilu. Di Provinsi DI Yogyakarta misalnya, lembaga pemilu tidak melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Sementara di DKI Jakarta, lembaga pemilu tidak melaksanakan pemilihan Bupati dan Walikota, sedangkan di beberapa daerah di Papua yang tidak mengenal hak pilih langsung kepada warganya melainkan pemilihan dengan mekanisme noken, lembaga pemilu juga di daerah tersebut juga tidak memiliki kewenangan penuh melaksana pemilu. Adapun Aceh memiliki persoalan lain, yakni kelembagaan pemilunya berbeda dengan daerah lain dengan hadirnya KIP, Panwaslih dan Bawaslu.

Tulisan ini mengajukan argumen bahwa kehadiran lembaga pemilu di daerah otonomi khusus dengan perbedaan kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga pemilu tersebut telah menyebabkan perbedaan pola hubungan antar masing-masing lembaga. Perbedaan pola hubungan tersebut tersebut lahir baik karena perbedaan pola hubungan kelembagaan secara horizontal maupun vertikal, misalnya hubungan antara KPU di Provinsi dengan KPU RI maupun antara Bawaslu di Provinsi dengan Bawaslu RI, termasuk juga pola hubungan antara KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Provinsi.

Bagi lembaga penyelenggara pemilu, adanya perbedaan itu berdampak pada kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga pelaksana pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu di

Aceh misalnya, dikenal dengan nama KIP (Komisi Independen Pemilihan) yang di daerah lain disebut dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, di mana secara hierarki sama-sama berada di bawah KPU RI. Sementara lembaga pengawas pemilu di Aceh disebut dengan Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan) yang di daerah lain dikenal dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, tetapi secara bersama-sama tetap menginduk pada Bawaslu RI.

Di sisi lain, juga terdapat Bawaslu Aceh sebagai representasi Bawaslu RI di daerah. Adanya dua lembaga pengawas pemilu di Aceh seringkali dinilai bermasalah karena terdapat dua lembaga pengawas pemilu sekaligus.¹ Dualisme kelembagaan pengawas ini muncul dikarenakan adanya perbedaan landasan hukum pembentukan masing-masing lembaga itu. Panwaslih dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diberi tugas hanya terbatas dalam mengawasi pemilihan kepala daerah di Aceh, sedangkan Bawaslu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang kewenangannya mengawasi pemilihan presiden/wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif.

Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dengan desentralisasi asimetris, kehadiran lembaga penyelenggara pemilu di daerah tersebut dikecualikan dalam pemilihan Gubernur.² Artinya, baik KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi DIY hanya berwenang dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Walikota. Sebaliknya, di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), kewenangan lembaga penyelenggara pemilu di daerah tersebut hanya terbatas dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, sedang untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan

¹ Rahmah Harianti, Nursyirwan Effendi, and Asrinaldi, "Penerapan Prinsip Independensi dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, No. 2 (2019), 376.

² Farid Mustofa, "Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Demokrasi" (Universitas Negeri Semarang, 2013), 39. Fajar Laksono, dkk., "Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)," *Jurnal Ilmu Politik* 1945 (2011), 1072.

Walikota/Wakil Walikota tidak dilakukan secara langsung,³ ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi berbeda juga dialami oleh lembaga penyelenggara di Provinsi Papua. Di beberapa daerah di Papua,⁴ lembaga pemilu di Papua tidak memiliki tugas serupa dengan lembaga penyelenggara di daerah otonomi khusus lainnya.⁵ Hal ini disebabkan, pemilihan kepala daerah yang berlangsung di beberapa daerah di Papua menggunakan sistem noken, yakni suatu sistem pemilihan tradisional Papua, dengan cara suara pemilih diletakkan dalam kantung-kantung yang sudah berisi nama calon.⁶ Umumnya, sudah ada kesepakatan antara kepala suku dan masyarakat tentang kantong mana yang akan diisi oleh pemilih.

Penjelasan di atas menunjukkan betapa kehadiran lembaga penyelenggara pemilu di daerah otonomi khusus diatur beragam. Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berlaku secara umum tanpa adanya pembatasan kewenangan tertentu yang disebutkan berlaku bagi lembaga penyelenggara pemilu di daerah.⁷ Hal ini selaras dengan bunyi Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa

³ Charles Simabura, "Alasan Walikota DKI Jakarta Tidak Dipilih Secara Langsung," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5cd5441ad8b65/alasan-walikota-dki-jakarta-tidak-dipilih-secara-langsung/>, diakses pada 29/11/2019.

⁴ CNN Indonesia, "Sistem Pemilu Noken akan Digunakan 12 Kabupaten di Papua," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190405195952-32-383808/sistem-pemilu-noken-akan-digunakan-12-kabupaten-di-papua>, diakses pada tanggal 29/11/2019.

⁵ Riris Katharina, "Analisis Terhadap Masalah Pilkada di Papua," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. IX, 2017, 17-20.

⁶ Methodius Kossay, "Pemilu Sistem Noken dalam Demokrasi Indonesia," *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2014, 1-3. Lida Syamsumardian, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dengan Sistem Noken di Papua," 2016, 71-73. Kholil Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu* (Jakarta Selatan: Perludem, 2016), 22-27.

⁷ Indra Pahlevi, "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia: Berbagai Permasalahannya," *Jurnal Politika* 2, No. 1 (2011): 45-72.

pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Untuk menjawab permasalahan di atas, tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan didukung oleh bahan pustaka serta literatur lainnya.⁸ Adapun norma hukum yang dikaji di sini adalah aturan yang menjadi dasar pembentukan lembaga pemilu sebagaimana termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta aturan dasar pembentukan daerah otonomi khusus di Indonesia, yakni: UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, dikaji pula aturan pemilukada yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta

Pola hubungan antara KPU DKI Jakarta dengan KPU Kabupaten/Kota di wilayah tersebut dapat dilihat pada wewenang yang dimiliki kedua lembaga tersebut, yakni KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan melaksanakan pemilihan Bupati/Walikota. Pada dasarnya, tanpa kewenangan pemilihan Bupati/Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota di DKI Jakarta tidak

⁸ Abdul Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

menciptakan pola hubungan yang berbeda antara KPU DKI Jakarta dengan KPU Kabupaten/Kota di wilayah tersebut. Karena bagaimanapun, keduanya merupakan lembaga yang hierarkis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab pada hakikatnya, perbedaan itu bukan ditimbulkan dari berlakunya UU Pemilu, melainkan karena adanya keistimewaan yang dimiliki daerah tersebut dalam hal tidak mengenal adanya pemilihan umum secara langsung untuk mengisi jabatan Bupati/Walikota. Pengisian jabatan Bupati/Walikota di DKI Jakarta merupakan hak prerogatif Gubernur DKI Jakarta untuk mengangkat dan memberhentikannya.

Sementara pola hubungan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap lembaga penyelenggara Pemilu lainnya pada prinsipnya sama dengan pola hubungan lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi lainnya di Indonesia. Sebagaimana KPU DKI Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta juga hanya menjalankan tugasnya dalam rangka pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu, baik pelanggaran administratif Pemilu (termasuk TSM), sengketa Pemilu, maupun pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pola hubungan demikian terjadi dalam keadaan normal di mana Bawaslu dan KPU DKI Jakarta tidak dalam suatu perkara pelanggaran atau sengketa pemilu. Sebab, KPU DKI Jakarta dan bahkan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta terkadang bertindak sebagai terlapor atau pihak terkait dalam perkara-perkara yang diajukan ke Bawaslu DKI Jakarta. Sebagai terlapor, termohon, atau pihak terkait, KPU DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta disejajarkan dengan pihak Pelapor, Pemohon, dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara. Di sini, KPU DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta tidak diistimewakan sama sekali. Perlakuan demikian sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, yakni prinsip “adil” yang di antara wujudnya ialah perlakuan yang sama dalam proses adjudikasi.


Selanjutnya, KPU DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menjalankan putusan Bawaslu DKI Jakarta dan tidak punya hak mengajukan koreksi ke Bawaslu RI. Hal yang melatarbelakangi pengaturan ini tidak lain karena lembaga penyelenggara pemilu diposisikan sebagai lembaga yang netral dari kepentingan. Jika hak koreksi diberikan kepada KPU DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, maka prinsip netralitas ini akan dengan sangat mudah diabaikan. Tidak hanya dalam perkara-perkara yang diajukan ke Bawaslu DKI Jakarta, terakadang KPU DKI Jakarta dan/atau KPU Kabupaten/Kota di DKI Jakarta juga dapat menjadi terlapor, termohon, atau pihak terkait dalam perkara yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Meski secara kelembagaan dipandang tidak setara, namun KPU DKI Jakarta tetap harus menindaklanjuti putusan Bawaslu Kabupaten/Kota yang memutuskan.

Hal yang menarik di DKI Jakarta ini adalah pola hubungan yang dibangun hanya sebatas Pemilu dan Pemilukada di level Provinsi. Artinya, DKI Jakarta memang tidak mengenal Pemilu DPRD Kabupaten/Kota maupun Pemilukada Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPUD Kabupaten/Kota hanya membantu tugas-tugas lembaga di atas mereka. Kedua lembaga ini tidak punya kompetensi absolut, yakni penyelenggaraan Pemilu di level Kabupaten/Kota. Karena alasan inilah KPUD DKI Jakarta mulai memikirkan bagaimana KPUD Kabupaten/Kota dapat bekerja meski Pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilukada Kabupaten/Kota tidak ada. Mulai muncul gagasan untuk menyelenggarakan Pemilihan RT/RW.⁹ Sedangkan Lurah sama saja halnya dengan Bupati dan Walikota; orang-orang yang ditunjuk semata. Mungkin yang dapat ditambahkan dalam pola hubungan ini adalah, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota di DKI Jakarta juga dapat berkoordinasi satu sama lain, namun, *de factonya* hanya terkait dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden,

⁹ Hasil wawancara dengan Koordinator Divisi Humas KPU DKI Jakarta, tanggal 29 Juli 2019.

DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur saja.

Gambar 1. Pola hubungan lembaga penyelenggara Pemilu di DKI Jakarta.



Terakhir, terdapat relasi yang penting untuk dipikir ulang, dan ini berlaku ke semua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota. Relasi dimaksud berkaitan perkara-perkara yang ujungnya harus diselesaikan dalam sebuah proses adjudikasi. Ada alasan khusus mengapa KPU dan bawahannya tidak dapat menjadi Pemohon/Pelapor, sama halnya dengan status mereka sebagai Terlapor dan Termohon. Tapi, ketika masuk lebih dalam, ternyata posisi demikian relatif tidak setara (*unequal*). Mencermati Perbawaslu 8/2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu memang dapat saja menjadi Terlapor—di samping Penemu, tapi hal ini tidak sejalan dengan Perbawaslu 18/2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dalam sengketa Proses Pemilu maupun Perbawaslu 18/2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu 18/17 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum. Dalam sengketa Proses Pemilu, hanya KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari unsur Penyelenggara Pemilu yang dapat menjadi Termohon. Sedangkan Bawaslu beserta jajarannya tidak dapat disengketakan di Bawaslu.¹⁰

Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di DIY

UU Pemilu dan Pemilukada mengatur bahwa pola hubungan antara KPU Provinsi DIY dengan KPU Kabupaten/Kota di DIY merupakan hierarkis. Hal ini antara lain diatur oleh Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 UU Pemilu yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh KPU Provinsi dan bahkan oleh KPU sekalipun.¹¹ Terhadap KPU Provinsi juga diatur demikian, bahwasanya berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 UU Pemilu, KPU Provinsi merupakan bagian hierarkis dari kelembagaan KPU dan wajib melaksanakan berbagai wewenang, tugas, dan kewajiabn yang dibebankan oleh KPU maupun peraturan perundang-undangan lain. Pola hubungan demikian tidak berbeda dengan daerah atau Provinsi lainnya di Indonesia.

Berikutnya, relasi Bawaslu DIY dan KPU DIY tidak lain adalah mitra kerja yang setara kedudukannya sebagai institusi independen di level Provinsi. Dalam kerja-kerja pengawasan, relasi ini hanya terjalin dalam rangka Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi DIY, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, dan Pemilukada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Sedangkan Pemilukada Provinsi tidak berlaku di DIY sebagaimana penjelasan di atas. Sekadar menegaskan, dalam penetapan Gubernur/Wakil Gubernur itu, kedua instansi penyelenggara Pemilu di DIY tidak memiliki peran apa-apa kecuali menghadiri undangan-undangan

¹⁰ Lihat Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

¹¹ Dalam Pasal 18 huruf l disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan perundang-undangan. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 huruf n yang mengharuskan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan perundang-undangan.

rapat, pelantikan, dan acara semisal lainnya.¹² Tentu, kehadiran mereka bukan dalam rangka tugas dan wewenang, melainkan sebagai lembaga negara yang sepatutnya menghadiri suatu undangan.

Sedangkan dalam kondisi tertentu, perkara pelanggaran administratif Pemilu misalnya, KPUD DIY bahkan KPUD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY bisa menjadi pihak terlapor atau terkait. Dalam hubungan seperti ini, KPUD DIY dan KPUD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY wajib menjalankan putusan Bawaslu yang tidak dapat diajukan koreksi kecuali oleh pihak lain di luar lembaga penyelenggara Pemilu. Bawaslu sendiri, justru harus menjaga netralitasnya, di antaranya dengan tidak berkomunikasi kepada KPUD DIY atau KPUD Kabupaten/Kota yang berperkara terkait dengan perkara yang dilapor—merujuk kepada pelanggaran administratif Pemilu—atau dimohonkan—merujuk kepada sengketa proses Pemilu.¹³

Tidak jauh berbeda dengan KPUD, Bawaslu Kabupaten/Kota terkadang juga menjadi pihak terlapor atau terkait. Hanya saja, Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dapat pula menjadi Penemu—istilah yang digunakan jika Bawaslu menjadi Pelapor. Hanya saja, pola relasi atasan dan bawahan ini menimbulkan masalah tersendiri. Bawaslu Provinsi DIY sebagai atasan sebagaimana juga berlaku bagi Provinsi lainnya, tentu menjadi tempat konsultasi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya. Meski tidak ada larangan membicarakan persoalan Pemilu, konsultasi di luar tugas, fungsi dan wewenang mereka menjadi sia-sia. Artinya, konsultasi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi DIY, atau supervisi Bawaslu Provinsi DIY kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi DIY sewajarnya dalam persoalan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI,

¹² Hasil wawancara dengan Komisioner/Anggota (Koordinator Divisi Sengketa) Bawaslu DIY, tanggal 2 Agustus 2019.

¹³ Pasal 18 Ayat 1 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325.

DPRD Provinsi DIY, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, dan Pemilukada Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.

Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh

Berbeda halnya dengan lembaga penyelenggara pemilu di daerah otonomi khusus lainnya, dasar hukum lembaga pemilu di Aceh selain diatur dalam UU Pemilu, juga diatur dalam undang-undang otonomi khusus daerah tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Adapun UUPA juga mendelegasikan kepada pengaturannya kepada qanun terhadap lembaga pemilu di Aceh. Dengan kata lain, aturan pemilu di Aceh selain diatur dalam UU, juga diatur lewat qanun.¹⁴ Sejauh ini ada berbagai qanun yang dibentuk sebagai turunan UUPA. Terakhir, ada dua qanun yang mengatur tentang kelembagaan pemilu di Aceh, yakni Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dan telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Qanun No. 6/2016 *jo.* Qanun No. 6/2018).

Pengaturan tentang hubungan KIP Aceh dengan KIP Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dalam Qanun 6/2018 *jo.* Qanun 6/2018. Pada dasarnya, kedua qanun tersebut menunjukkan pola serupa tentang pola hubungan antarkedua lembaga tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Qanun 6/2016 *jo.* Qanun 6/2018. Kedua qanun tersebut menempatkan KIP Aceh dengan KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang hierarkis dan merupakan satu kesatuan dengan KPU. Sehingga segala hal, baik berupa peraturan dan keputusan KPU harus dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut. Adapun mengenai hierarkisitas, KPU, KPU Provisinis dan KPU Kabupaten/Kota telah disebutkan dan diatur dalam Pasal 9 UU Pemilu.

¹⁴ Refly Harun, "Pilkada Langsung Di Aceh, Di Antara Sengketa Tiga Aturan," *Lex Jurnalica*, Volume 3, No. 1 (2005), 2-7.

Adapun Bawaslu Aceh yang kemudian diubah namanya menjadi Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b UU 7/2017 tentang Pemilu memiliki relasi yang setara dengan KIP Aceh. Pola hubungan Panwaslih Provinsi Aceh dan KIP Aceh ini merujuk kepada UU 7/2017 tentang Pemilu. Selanjutnya terdapat pula Qanun Aceh No. 6/2016 yang merupakan turunan dari UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keberadaan Qanun ini mempertegas posisi Bawaslu Aceh dan Panwaslih Aceh sebagai dua lembaga pengawas Pemilu. Bawaslu mengawasi rezim Pemilu Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRA, dan DPR Kabupaten/Kota,¹⁵ sedangkan Panwaslih mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh.¹⁶

Di daerah lain, pengawasan hanya dilakukan oleh satu lembaga secara berjenjang. Tetapi, hal tersebut tidak berlaku di Aceh. Ada lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), ada pula lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang lain yang di kemudian hari dihapus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁷ Bukan penghapusan UU yang menjadi penting di sini, melainkan penghapusan beberapa Pasal di dalam UU 11/2006. Semangat penggabungan dua lembaga pengawas itu sebenarnya lebih baik, efektif, efisien, dan bahkan lebih konstitusional. Tapi, penggabungan itu kembali kandas setelah MK mengeluarkan putusannya. Singkatnya, Lembaga Pengawas versi UUPA (Panwaslih Aceh) masih tetap eksis dalam regulasi, sedangkan

¹⁵ Pasal 1 ayat (22) Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

¹⁶ Pasal 1 ayat (24) Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

¹⁷ Sekurangnya ada tiga aturan yang berbicara tentang Pemilu dan Penyelenggaranya. aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres), Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu), dan Undang Undang Nomor 8 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pileg). UU lain yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah juga menyebut Bawaslu Provinsi sebagai lembaga pengawasnya. Hanya saja, di Aceh UU tersebut tidak berlaku karena terdapat UUPA yang mengatur lain.

Lembaga Pengawas versi UU Pemilu hanya diganti namanya menjadi Panwaslih Provinsi Aceh.¹⁸ Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota ala UU 7/2017 ini kini menjadi lembaga permanen seperti halnya di tempat lain. Sedangkan Panwaslih ala UU 11/2006 bersifat *ad hoc*.


Karena ada dua lembaga, tentu harus ada pembagian tugas dan wewenang agar dalam melaksanakan tugas kedua lembaga ini jadi tidak tumpang tindih (*overlapping*). Pembagian tugas itu di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Qanun *a quo* selain membedakan tugas Panwaslih dan Bawaslu, juga membedakan secara jelas antara Pemilu dan Pemilihan (dalam istilah lain disebut *Pemilukada*).¹⁹ Dalam Qanun ini pula pola hubungan lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh itu diatur.

Panwaslih Provinsi Aceh dan KIP Aceh merupakan mitra yang setara dalam penyelenggaraan Pemilu di Aceh. Dua lembaga ini dapat saling berkoordinasi dan membangun kerja sama. Bagaimanapun, pengawaasan Pemilu juga bagian dari penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Panwaslih Provinsi Aceh mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KIP Aceh, sedangkan *Pemilukada* yang juga diselenggarakan oleh KIP Aceh diawasi oleh Panwaslih Aceh. Jadi, ada tiga lembaga penyelenggara Pemilu yang berperan di Aceh.

¹⁸ Sekalipun ada anggapan bahwa Panwaslih Aceh dan Panwaslih Provinsi Aceh adalah sama, di sini penggunaan kata "Provinsi" ditujukan untuk membedakan antara Panwaslih versi UUPA dan Panwaslih versi UU Pemilu. Panwaslih versi UUPA dipakai istilah Panwaslih Aceh sedangkan Panwaslih Provinsi Aceh merujuk pada Panwaslih versi UU Pemilu.

¹⁹ Pasal 1 ayat (13) dan (14) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

Gambar 2. Pola hubungan lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh.



Koordinasi yang dilakukan oleh KIP Aceh bergantung kepada rezim yang dihadapi. Jika sedang Pemilukada, maka koordinasinya ke Panwaslih Aceh. Sedangkan ketika menghadapi Pemilu, koordinasinya ke Panwaslih Provinsi Aceh. Hanya saja, dalam keadaan tertentu, misalnya ketika Panwaslih Aceh telah bubar atau belum dibentuk sedangkan Pemilukada di Kabupaten/Kota sedang berlangsung, maka koordinasi KIP Aceh dalam hal ini dapat dilakukan kepada Panwaslih Provinsi Aceh. Hal ini didasarkan pada relasi yang dimiliki oleh Panwaslih Provinsi Aceh terhadap Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota yang menangani Pemilukada.

Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota yang mengawasi Pemilukada, demikian juga dengan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota memiliki beban pertanggungjawaban kepada

DPRA dan DPR Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.²⁰ Relasi ini menjadikan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota terkesan semi nasional. Ada dua pimpinan/atasan bagi dua lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh (minus Panwaslih Provinsi Aceh). Bagi KIP, atasan mereka adalah KPU dan DPRA.²¹ Sedangkan bagi Panwaslih Aceh, atasan mereka adalah Bawaslu dan DPRA.²² Sedangkan bagi KIP Kabupaten/Kota atasan mereka adalah KIP Aceh, KPU RI dan DPRK. Adapun Panwaslih Kabupaten/Kota untuk Pemilukada, atasan mereka adalah Panwaslih Aceh, Bawaslu RI dan DPRK. Tapi, untuk persoalan anggaran, pertanggungjawaban KIP Aceh dan Panwaslih Aceh kepada Gubernur.²³ Sedangkan KIP Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota.²⁴

Panwaslih Aceh dalam tugasnya dapat berkoordinasi dengan Panwaslih Provinsi Aceh. Bahkan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban yang dapat dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi lain, Panwaslih Aceh juga dapat melibatkan Panwaslih Provinsi Aceh.²⁵ Panwaslih Aceh dalam menyusun rencana dan pelaksanaan program kerja juga dapat berkoordinasi dengan Panwaslih Provinsi Aceh.²⁶ Koordinasi juga dilakukan dalam masalah kearsipan di mana Panwaslih Provinsi Aceh juga bertugas mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya.²⁷ Jika koordinasi Panwaslih Aceh ke Panwaslih Provinsi Aceh bersifat fakultatif, maka dalam

²⁰ Lihat misalnya Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016.

²¹ Pasal 31 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016.

²² Pasal 40 ayat (3) huruf d Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016.

²³ Pasal 31 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016.

²⁴ Pasal 32 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016.


²⁵ Pasal 79 ayat (1-3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh.

²⁶ Ibid.

²⁷ Pasal 60 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2016.

melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panwaslih Provinsi Aceh berkoordinasi dengan Panwaslih Aceh bersifat imperatif.²⁸

Gambar 3. Pola hubungan Lembaga Pengawas Pemilu sebelum lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018.



Penjelasan di atas adalah apa yang berlaku saat ini. Tapi, pasca disahkan/dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 yang mengubah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 relasi atau pola hubungan di atas menjadi berubah. Perubahan ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan.²⁹ Qanun itu kembali menyatukan dua lembaga pengawas Pemilu setelah upaya

²⁸ Pasal 87 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2016.

²⁹ Bahkan sejak dalam proses pembahasan, Panwaslih Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan UU 7/2017 telah berkonflik di media dengan DPRA. Menurut DPRA, eksistensi Panwaslih Provinsi Aceh adalah ilegal—padahal Qanun 6/2016 belum diubah saat itu. Lihat misalnya, <https://modusaceh.co/news/dianggap-illegal-dpr-aceh-akan-rekrut-kembali-anggota-panwaslih-aceh/index.html> dan <https://aceh.tribunnews.com/2018/05/03/dpra-tolak-panwaslih-aceh>, diakses pada 8 Agustus 2019.

penggabungan melalui UU 7/2017 dibatalkan oleh MK. Putusan MK menghidupkan kembali pasal-pasal terkait dengan Panwaslih Aceh yang pada pokoknya membatasi tugas dan kewenangan Panwaslih Aceh hanya dalam urusan Pemilukada. Artinya, Qanun *a quo* sejatinya mencoba menganulir putusan MK dan menghidupkan kembali pasal-pasal terkait Panwaslih Aceh yang diatur dalam UU 7/2017 yang sebelumnya ditolak oleh DPRA sendiri. DPRA dalam hal ini nyatanya tidak mau menerima konsekuensi yang baru mereka sadari di kemudian hari. Akhirnya, mereka hanya akan menjalankan kewenangan yang dianggap menguntungkan dan menyingkankan apa kewenangan yang diniali merugikan.

Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Papua

Papua memperoleh derajat otonomi khusus lewat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Secara umum, UU tersebut memberikan sejumlah kebebasan kepada Papua untuk mengatur daerahnya sendiri, seperti dalam hal pemilihan Gubernur, keterlibatan Majelis Rakyat Papua dalam pemerintahan, dan beberapa keistimewaan lainnya.

Adapun menyangkut lembaga penyelenggara pemilu tidak diatur secara khusus dalam UU otonomi khusus Papua. Akan tetapi, satu hal yang membedakan Papua dengan daerah otonomi khusus lainnya adalah diterapkannya model pemilihan noken di beberapa daerah Papua. Setidaknya, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 810 tahun 2019 terdapat sejumlah daerah pada 12 kabupaten di Papua yang diperbolehkan menggunakan sistem noken, yakni Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Mambremo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai.³⁰

³⁰ Lihat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Istilah Noken merujuk pada instrumen budaya yang berbentuk tas namun multifungsi bagi keseharian masyarakat Papua.³¹ Tas ini memiliki ragam ukuran disesuaikan dengan fungsi operasionalnya, misalnya; identitas budaya, aksesoris, perlengkapan upacara kematian, gendongan bayi, mas kawin, penyimpanan bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, penyimpanan dokumen-dokumen penting, dan lain-lain. Bagi orang Papua, Noken juga dimaknai sebagai simbol kehidupan yang baik, perdamaian dan kesuburan. Karena itu, kantong (tas) yang dijalin dari kulit kayu ini punya kedudukan penting dalam struktur budaya orang Papua.³²

Sejak tahun 1971 hingga saat ini, Noken telah digunakan sebagai alat pengganti kotak suara dalam Pemilu maupun Pilkada, di beberapa daerah di Papua. Jika kotak suara pada umumnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh KPU RI, maka khusus di Papua, kotak suara digantikan dengan tas Noken. Belakangan, pada tahun 2009 kebijakan ini dinilai konstitusional oleh MK melalui Putusan No. 47-48/PHPU.A-VI/2009 terkait PHPU dari Kabupaten Yahukimo. Lalu diperkuat melalui salah satu putusan MK berikutnya yaitu No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 terkait dengan pelaksanaan Pileg 2014.³³

Proses pelaksanaan noken dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan masyarakat berkumpul bersama untuk bermusyawarah menentukan pilihan dengan terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan orang yang di tuakan dalam kelompok yang bertugas sebagai penyalur aspirasi politik mewakili warga masyarakat.³⁴ Tetua yang terpilih memiliki tugas untuk mencoblos surat suara sesuai pasangan calon yang telah disepakati dengan disaksikan oleh petugas KPPS. Surat suara yang telah dicoblos kemudian diantarkan ke TPS terdekat untuk di masukan

³¹ Kholil Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu...*, 22.

³² Yance Arizona, "Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi Pusako*, Volume 3, No. 1 (2010).

³³ Ibid.

³⁴ Oly Viana Agustine, "Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. April (2019): 69–84.

dalam kotak suara. Terdapat pula cara dimana tetua yang diberikan mandat oleh masyarakat secara langsung masuk dibalik suara dan menerima surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar di TPS dari petugas KPPS. Surat suara tersebut dicoblos dan diserahkan kembali kepada petugas KPPS untuk dimasukkan kedalam kotak suara dan selanjutnya di lanjutkan dengan penghitungan suara di TPS. Hasil musyawarah yang telah disepakati wajib di patuhi oleh semua masyarakat tanpa terkecuali karena hasil keputusan musyawarah adat merupakan keputusan tertinggi yang berlaku sejak turun temurun.³⁵

Selain pemberian suara yang diwakili oleh kepala suku atas kesepakatan masyarakat setempat yang disebut dengan *big man*, proses pelaksanaan noken dapat juga dilakukan dengan cara digantungkan pada salah satu kayu sebagai pengganti kotak suara yang sering disebut sistem noken gantung atau ikat. Pada sistem Noken dengan cara gantung atau ikat masyarakat dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke dalam Noken yang sebelumnya telah ditetapkan. Meskipun secara teknis terdapat perbedaan pelaksanaan noken antara sistem ikat dan sistem big man, namun keduanya sama-sama dilaksanakan dengan peranan kepala suku.

Seorang kepala suku dalam tatanan pemerintahan adat memiliki peran penting. Peran penting seorang kepala suku tidak hanya berada dalam tingkat adat saja namun juga berada dalam tataran pemerintahan negara. Seorang kepala suku menjadi seorang pemimpin yang memiliki otoritas dalam memberikan perintah dan masyarakat tunduk dan patuh kepada seorang kepala suku tanpa adanya paksaan. Kekuasaan seorang kepala suku dalam adat dapat dikategorikan ke dalam kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala suku merupakan kewenangan tradisional dan kewenangan kharismatik. Hal ini didasarkan pada aturan adat istiadat yang diturunkan dari leluhur. Dalam kewenangan ini, seorang kepala suku memiliki otoritas berdasarkan patriarkalisme

³⁵ Ibid.

dimana memiliki otoritas warisan yaitu diturunkannya sebuah kekuasaan berdasarkan garis keturunan.³⁶

Sistem Noken dalam pemilu dan pilkada banyak dipraktekkan oleh masyarakat wilayah Pegunungan. Klasifikasi pegunungan ini melihat wilayah adatnya, dan juga karena memang letak geografisnya di tengah-tengah Provinsi Papua bagian pegunungan. Wilayah ini dikenal dengan wilayah adat Mee Pago dan La Pago. Terhitung sejak tahun 2009 hingga 2014, tren penerapan sistem noken di pegunungan tengah Papua dinilai cenderung menurun, kendati belum signifikan. Penurunan yang dimaksud terjadi baik di sebuah kabupaten maupun pada beberapa distrik atau TPS. Akan tetapi, belum ada data valid yang otoritatif, misalnya dari KPU Papua, terkait daerah-daerah yang menerapkan sistem noken secara keseluruhan dan terperinci.³⁷

Dari sisi kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, penggunaan noken mengakibatkan hilangnya kewenangan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten setempat dalam melaksanakan dan mengawasi pemilihan umum. Akan tetapi, seiring hadirnya PKPU Nomor 810 Tahun 2019, KPU Kabupaten memiliki kewenangan melakukan sosialisasi pada wilayah di kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan suara dengan noken. Tidak hanya itu, pemungutan suara dengan noken juga melibatkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam prosesnya. Secara spesifik, tugas KPPS adalah mencatat peran Kepala Suku dalam proses pemungutan suara dengan sistem noken, dan mencatat jumlah masyarakat yang diwakilinya.

Problematika Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus

Sejatinya KPU dan Bawaslu beserta dengan jajarannya hingga ke tingkat yang paling bawah merupakan lembaga yang bersifat nasional sebagaimana tertulis dalam perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 22E ayat (5). Pasal itu menyebutkan bahwa Komisi yang

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

menyelenggarakan Pemilihan Umum, selain bersifat nasional, juga bersifat mandiri dan tetap. Di level UUD 1945 memang tidak ada masalah. Tapi, ketika kita baca detail regulasi di bawahnya, barulah permasalahannya terlihat terang. Kasus paling nyata adalah Aceh. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu di Aceh amat banyak, sebab pemilu di Aceh selain diatur dalam undang-undang juga terdapat dalam qanun.³⁸

Pertanyaannya, apakah dapat lembaga struktural dan hierarkis yang bersifat nasional diatur oleh peraturan setingkat Perda (Qanun)? Kedua, apakah dapat UU Pemerintah Daerah seperti UU 11/2006 yang khusus bicara tentang Pemerintahan Aceh mengatur pula tentang penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu? Jika dijawab, ya, boleh, maka pertanyaan berikutnya, apa makna mandiri, tetap dan bersifat nasional itu? Akibatnya tidak hanya satu sub-sistem, yakni *substance* (peraturan) yang menjadi bermasalah, tapi juga berdampak pada *structure* (tata kelola lembaga). Maka tidak heran jika Panwaslih dan KIP di Aceh serasa lembaga daerah yang lebih patuh kepada DPRA/DPRK yang merekrut mereka.³⁹

Sementara di daerah otonomi khusus lain, tidak terdapat permasalahan aturan lembaga penyelenggara pemilu seperti di Aceh. Hal ini dikarenakan pengaturan yang diberikan kepada daerah otsus selain Aceh telah dibatasi dalam undang-undang otonomi khususnya dan daerah-daerah tersebut hanya melaksanakan kewenangan tersebut. Sementara di Aceh, meskipun undang-undang kekhususan Aceh telah memberikan sejumlah kewenangan kepada lembaga pemilu di Aceh, nyatanya

³⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

³⁹ Sayed Mahathir dan Zainal Abidin, "Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* Vol. 1, No. 2 (2017): 213–215. Zainal Abidin dan Ferzi Falevi, "Implikasi Proses Rekrutmen Terhadap Independensi Panwaslih Aceh Dalam Pilkada Tahun 2017 Di Provinsi Aceh (Suatu Kajian Tentang Proses Rekrutmen Panwaslih Aceh Dalam Independensi di Provinsi Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 2, No. 2 (2017). Nurrahmawati, "Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perpektif Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017)," *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1 (2017): 27–36.

pemerintah Aceh tidak hanya melaksanakan perintah undang-undang kekhususan, akan tetapi justru menambah-nambah kewenangan lain bagi lembaga penyelenggara pemilu. Penambahan kewenangan itu biasanya dilakukan lewat pembentukan qanun-qanun penyelenggaraan pemilu dan seringkali kontradiktif dengan aturan yang lebih tinggi.

Dengan hilangnya sebagian tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu, khususnya di bidang pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, seharusnya ada perbedaan anggaran yang diberikan. Nyatanya, perbedaan itu tidak secara signifikan berlaku. Dari sisi gaji, semua anggota KPU dan Bawaslu disamaratakan. Padahal, di Kabupaten/Kota di DKI Jakarta misalnya, mereka hanya berkerja dalam rangka membantu KPU dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Hal yang sama juga terjadi pada KPU dan Bawaslu DI Yogyakarta, yang tidak melakukan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Demikian juga KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota daerah tersebut tidak pula menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Di Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota hanya berkeja di lingkup Pemilu saja. Hal ini agaknya bertentangan dengan prinsip adil dalam Pemilu. Tidak hanya di dalam tubuh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Daerah Otonomi Khusus, problem anggaran juga terjadi di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota. Gaji anggota KPU/KIP di daerah otonomi khusus ini nyatanya juga disamaratakan dengan daerah lainnya. Padahal, sebagaimana Bawaslu, KPU/KIP di daerah otonomi khusus juga terjadi pemangkasan tugas dan kewenangan. Pelibatan Bawaslu/Panwaslih yang tidak menyelenggarakan suatu pemilihan tertentu dalam even nasional dapat disebut dengan pemborosan. Sebab, kehadiran mereka di sana tidak berarti apa-apa.

Masalah anggaran ini juga menyangkut dengan sumber. Lembaga yang bersifat nasional idealnya tidak bergantung pada keuangan daerah. Tapi, di Aceh misalnya, KIP dan Panwaslih Aceh juga mendapat kucuran dana dari Pemerintah Aceh. Sistem

pertanggungjawaban keuangan daerah dan pusat dalam hal ini tentu berbeda. Terkadang, yang terjadi adalah permainan anggaran. Tidak heran jika ternyata beberapa instansi di daerah lebih senang dengan sistem daerah karena sistem pagu atas. Pagu ini lebih baik di banyak keadaan karena ditetapkan dengan angka yang tinggi tanpa ada kewajiban mengembalikan sisa uang.


Masalah sumber anggaran ini juga malah menambah kerumitan di mana di satu pihak lembaga penyelenggara Pemilu itu harus bertanggung jawab kepada pimpinan di daerah (Gubernur atau Bupati), sedang di pihak lain harus bertanggung jawab kepada KPU dan Bawaslu RI. Terakhir, masalah anggaran ini juga menyangkut kemandirian lembaga. Suatu lembaga baru dapat dikatakan mandiri di antaranya karena mandiri secara finansial. Jika berharap kepada Pemerintah Daerah, bukan mustahil jika kepentingan Pemerintah Daerah akan memengaruhi berjalannya proses demokrasi.

Selain itu, problematika kelembagaan juga berdampak pada pola rekrutmen kelembagaan pemilu. Akan tetapi, problematika ini hanya menimpa Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Aceh. Baik Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Aceh pada awalnya sama-sama dibentuk oleh Bawaslu. Untuk merekrut anggota Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu membentuk Panitia Seleksi yang pada akhir prosesnya menetapkan serta melantik anggota Panwaslih Provinsi Aceh terpilih. Sedangkan untuk Panwaslih Aceh, mekanismenya kurang lebih sama kecuali yang berkaitan dengan hak pengusulan. Panwaslih Aceh dibentuk oleh Bawaslu yang anggotanya diusulkan oleh DPRA. Namun, di kemudian hari DPRA mengubah pola tersebut. Akhirnya rekrutmen Panwaslih Aceh persis sama dengan pola rekrutmen Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) di mana sejak pembentukan Panitia Seleksi Panwaslih hingga pengusulan anggotanya berada di DPRA. Bawaslu di sini hanya menerima nama yang diusulkan oleh DPRA untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Bawaslu.

Pola rekrutmen Panwaslih Aceh yang demikian itu menyebutkan bahwa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan

penyelenggaraan setiap pemilu dimulai, DPRA melakukan seleksi untuk membentuk Panitia Seleksi untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Aceh. Setelah diseleksi, DPRA menyusun (lima belas) orang bakal calon untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. DPRA kemudian menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) nama calon anggota Panwaslih Aceh untuk diusulkan kepada Bawaslu. Kemudian Bawaslu mengesahkan 5 (lima) nama calon yang diusulkan oleh DPRA menjadi anggota Panwaslih Aceh paling lambat 4 (empat) hari sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai.⁴⁰

Gambar 4. Proses rekrutmen Panwaslih Aceh berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2016.



Pola rekrutmen di atas juga berlaku bagi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Aceh. Dan persoalan rekrutmen anggota KIP

⁴⁰ Lihat Pasal 44 s.d 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

dan Panwaslih di Aceh dapat dikatakan yang terburuk karena keterlibatan DPRA dan DPRK di sana. Bayangkan jika orang-orang yang dipilih DPRA dan DPRK ternyata tidak begitu baik di mata KPU dan Bawaslu RI, maka relasi antar lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh dan lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat pusat jadi tidak harmonis. Di permukaan, gonjang-ganjing terkait hal ini kerap terdengar. Tidak heran jika KIP Kabupaten misalnya lebih takut kepada DPRK dibanding KIP Aceh sebagai atasannya. Hal ini masuk akal karena anggota KIP Kabupaten direkrut oleh DPRK.

Untuk Panwaslih Provinsi Aceh, semua keterlibatan DPRA tidak ada dalam merekrut anggota Panwaslih Provinsi Aceh. Jadi, Bawaslu membentuk Pansel, lantas Pansel menyeleksi hingga terpilih beberapa nama, lalu nama-nama itu diserahkan kepada Bawaslu untuk kemudian Bawaslu akan menetapkan anggota Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan hasil seleksi Pansel dan berdasarkan *fit and proper test*. Panwaslih dan Panwaslih Provinsi Aceh sama-sama dilantik oleh Bawaslu. Sementara keanggotaan Panwaslih Aceh direkrut untuk masa kerja yang singkat/ sementara (*ad hoc*) karena lembaganya sendiri adalah *ad hoc*. Sedangkan anggota Panwaslih Provinsi Aceh direkrut untuk masa kerja 5 tahunan dan lembaganya bersifat permanen.

Berangkat dari pola rekrutmen yang demikian, hanya Panwaslih Provinsi Aceh yang kelembagaannya benar-benar mandiri, tetap dan bersifat nasional sesuai dengan UUD 1945 dan UU 7/2017 tentang Pemilu. Sedangkan KIP Aceh dan Panwaslih Aceh tunduk pada UU 11/2006 dan Qanun Aceh 6/2016 jo. 6/2018. Akibatnya, pola hubungan antar lembaga ini semakin berantakan. Boleh jadi, karena faktor ketidakteraturan itulah mengapa Qanun bahkan Perbawaslu dilahirkan, suatu kondisi yang terjadi di daerah otonomi khusus lainnya.

Penutup

Uraian di atas mengantarkan kita pada beberapa kesimpulan. *Pertama*, terdapat relasi atau pola hubungan lembaga penyelenggara Pemilu yang relatif berbeda antara satu daerah

otonomi khusus dengan daerah otonomi khusus lainnya. Perbedaan itu muncul akibat dari hilangnya beberapa tugas dan kewenangan lembaga penyelenggara Pemilu di daerah tersebut. Panwaslih Provinsi Aceh yang kehilangan tugas dan wewenang dalam hal Pemilukada di Aceh (misalnya), menyebabkan KIP Aceh harus bermitra dengan Panwaslih Aceh yang diberi kewenangan untuk mengawasi Pemilukada. Akibat tidak permanennya Panwaslih Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh ternyata juga diberi tugas terbatas dalam Pemilukada, yakni tugas pengarsipan. Di DIY, pola hubungan yang terbangun hanya dalam rangka Pemilu DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilukada Bupati/Walikota. Sedangkan di DKI lebih kecil dari itu, Pemilukada Bupati/Walikota, dan Pemilu DPRD Kabupaten/Kota tidak ada di Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta. Sementara di Provinsi Papua, diterapkannya pemungutan suara dengan sistem noken di beberapa wilayah pada 12 kabupaten di Papua menjadikan lembaga penyelenggara pemilu di daerah tersebut tidak memiliki kewenangan melaksanakan pemilu secara penuh.

Kedua, pola hubungan dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu di daerah otonomi khusus yang berbeda-beda ini berdampak pada sistem hukum (*substance*), yakni berpotensi menimbulkan konflik norma. Bukan tidak mungkin, di Aceh akan terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. DPRA sudah menyatakan bahwa Panwaslih Provinsi Aceh yang eksis sekarang ini adalah lembaga yang inkonstitusional atau tidak sah. Memang, statement itu masih sebatas perkataan. Ke depan, terlebih setelah mereka mengesahkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018, potensi terjadinya konflik semakin terasa.

Ketiga, perbedaan pola hubungan dan kewenangan pada lembaga pemilu di daerah otonomi khusus juga telah menimbulkan ketidakadilan dari sisi anggaran. Hal ini memang tidak pernah dipersoalkan. Namun, ketidakadilan itu, dipersoalkan ataupun tidak tetap merupakan masalah. Selain ketidakadilan, kemandirian anggaran juga penting. Penelitian ini menemukan bahwa dua sistem pertanggungjawaban anggaran di daerah otonomi khusus.

Pertama ke lembaga Pemilu di tingkat pusat, dan kedua kepada Gubernur/Bupati di daerah masing-masing.

Daftar Pustaka

- Agustine, Oly Viana. "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Rechtvoinding*, Volume 8, No. 1, April (2019): 69–84.
- Arizona, Yance. "Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi Pusako*, Volume 3, No. 1 (2010).
- Ferzi Falevi, Zainal Abidin. "Implikasi Proses Rekrutmen Terhadap Independensi Panwaslih Aceh Dalam Pilkada Tahun 2017 Di Provinsi Aceh (Suatu Kajian Tentang Proses Rekrutmen Panwaslih Aceh Dalam Independensi Di Provinsi Aceh)." *Jurnal Imiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 2, no. 2 (2017).
- Katharina, Riris. "Analisis Terhadap Masalah Pilkada Di Papua." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol. IX, 2017. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-176.pdf.
- Kossay, Methodius. "Pemilu Sistem Noken Dalam Demokrasi Indonesia." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2014.
- Laksono, Fajar, and Dkk. "Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah)." *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 6, (2011).
- Mahathir, Sayed, and Zainal Abidin. "Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Volume 1, No. 2 (2017): 210–20.
- Mustofa, Farid. "Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Demokrasi." *Universitas Negeri Semarang*, 2013.
- Nurrahmawati. "Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Perpektif

- Peserta Pemilu (Studi Deskriptif Komisi Independen Pemilihan Aceh Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh 2017)." *Jurnal Politik Indonesia*, Volume 2, No. 1 (2017): 27–36.
- Pahlevi, Indra. "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia: Berbagai Permasalahannya." *Jurnal Politica*, Volume 2, No. 1 (2011): 45–72.
- Pasaribu, Kholil. *Noken Dan Konflik Pemilu*. Jakarta Selatan: Perludem, 2016.
- Rahmah Harianti, Nursyirwan Effendi, and Asrinaldi. "Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 6, No. 2 (2019).
- Refly Harun. "Pilkada Langsung Di Aceh, Di Antara Sengketa Tiga Aturan." *Lex Jurnalica*, Volume 3, No. 1 (2005).
- Syamsumardian, Lisda. "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dengan Sistem Noken Di Papua," 2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Undang Undang Nomor 8 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Aceh.
- Wawancara dengan Binsar Siagian, Kordiv Hukum, Teknis, dan Hupmas KPU DKI Jakarta. 29 Juli 2019.
- Wawancara dengan Sutrisnowati, Komisioner/Anggota Bawaslu DIY, 2 Agustus 2019.
- Wawancara dengan Nyak Arief Fadhillah Syah, Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh, 20 September 2019.
- Wawancara dengan Ferdinand Eskol Tiar Sirait, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Bawaslu RI, 31 Juli 2019.